



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CISEENG**

Jl. H. Usa No. 1 Ciseeng Bogor Telp. (0251) 8542732 Kode Pos 16120

**KEPUTUSAN CAMAT CISEENG KABUPATEN BOGOR
NO: 480/003/KPTS/X/2019**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD ZHAFIRA**

**KP. BLOK SUKUN RT. 006/004 DESA CIBEUTEUNG UDIK
KECAMATAN CISEENG KABUPATEN BOGOR**

CAMAT CISEENG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Usia Dini perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang berlokasi Kp. Blok Sukun RT. 006/004 Desa Cibeuteung Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Ciseeng tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini PAUD ZHAFIRA yang berlokasi Kp. Blok Sukun RT. 006/004 Desa Cibeuteung Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
 - c. PAUD ZHAFIRA yang berlokasi Kp. Blok Sukun RT. 006/004 Desa Cibeuteung Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. PP NO. 19 Tahun 2005 tentang Standart Pendidikan Nasional (SNP);
 3. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. PERMENDIKNAS Nomor 10 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru;
 7. PERMENDIKNAS Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standart Guru;
 8. PERMENDIKNAS Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan.

Memperhatikan : Surat Penilaian Uji Kelayakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Melalui Koordinator Layanan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal XXXIII Kecamatan Ciseeng Tanggal 02 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- KESATU** : Memberikan persetujuan / izin operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD ZHAFIRA yang berlokasi Kp. Blok Sukun RT. 006/004 Desa Cibeuteung Udik Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
- KEDUA** : Segala pasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD ZHAFIRA yang berlokasi Kp. Blok Sukun RT. 006/004 Desa Cibeuteung Udik menjadi tanggungjawab penyelenggara pendidikan termasuk tenaga pengajar;
- KETIGA** : Dalam hal melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Yayasan / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini PAUD ZHAFIRA yang berlokasi Kp. Blok Sukun RT. 006/004 Desa Cibeuteung Udik berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Camat Ciseeng;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CISEENG
Pada Tanggal 02 OKTOBER 2019

CAMAT CISEENG
KECAMATAN
CISEENG
ADI SETYABEKTI
Pembina Tk. I / IV a

NIP. 196403041985031008



YAYASAN BINA INSANI SUMODIHARJO

KP. CURUG RT.02/RW.07 DESA PUYATNUTUG, KECAMATAN CISEENG

KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT

AKTE NOTARIS : ALEX MONDRI, SH NIKn NOMOR : 6 TANGGAL 04 SEPTEMBER 2010

MEMUKHMAN NOMOR : AHU-0012152.AH.01.04.TAHUN 2010 Tanggal 6 September 2010

Tlp. 0012 9592 327, Email : ehsanuryadi62@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR: 003/YBIS-PAUD/SK-DIRIPAUD-BT/X/2019

TENTANG

PENDIRIAN PAUD ZHAFIRA

**Alamat: Kp. Blok Sukun RT 06 RW 04, Ds. Cibeuteung Udik, Kec Ciseeng,
Kab. Bogor, Jawa Barat**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 3 s/d 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kp. Blok Sukun RT 06 RW 04, Ds. Cibeuteung Udik, Kec. Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

- MENGINGAT :**
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.
 - c. bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di PAUD ZHAFIRA

- MENGINGAT :**
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.
 - c. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak.
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra - sekolah.
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan tata kerja kementerian pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk penyelenggaraan PAUD ZHAFIRA dengan susunan Organisasi Terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD ZHAFIRA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan Tenaga Pendidik PAUD ZHAFIRA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibeban kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ciseeng, 02 Oktober 2019

Kepala Yayasan Bina Insani Sumodiharjo



EKO NURYADI



NOTARIS
ALEX MONDRI, SH, MKn.

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
NOMOR : AHU-0264.AH.02.01. TAHUN 2010, TANGGAL 26 JANUARI 2010

AKTA PENDIRIAN YAYASAN
BINA INSANI SUMODIHARJO
NOMOR 6
TANGGAL 04 SEPTEMBER 2018

----- AKTA PENDIRIAN YAYASAN -----

----- BINA INSANI SUMODIHARJO -----

----- Nomor : 6 -----

Pada hari ini, Selasa, tanggal 04 (empat) bulan September tahun 2018 (dua ribu delapan belas) pukul 09.48 WIB (sembilan empat puluh delapan Waktu Indonesia Barat). ----

Menghadap kepada saya, ALEX MONDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

Tua SUPRIYADI, lahir di Jakarta, pada tanggal 23 (dua puluh tiga) Oktober 1979 (seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), guru, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Komp. Inkopad Blok C-7/16, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Desa Sasakpanjang, Kecamatan Tajurhalang, Nomor Induk Kependudukan : 3201372310790003 ; -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal 30 (tiga puluh) Agustus 2018 (dua ribu delapan belas), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta mewakili : -----

Tuan ALI BRAM, Sarjana Ekonomi (SE), lahir di Jakarta, pada tanggal 09 (sembilan) Februari 1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), wiraswasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Curug, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Desa Putat Nutug, Kecamatan Ciseeng, Nomor Induk Kependudukan : 3201330902780003 ; -----



Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan dengan ini, dengan mengumpulkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang telah dipisahkan dari kekayaannya, Pemberi Kuasa telah mendirikan suatu Yayasan, dengan memakai anggaran dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

(1) Yayasan ini bernama : -----

----- BINA INSANI SUMODIHARJO -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Yayasan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bogor. -----

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan Persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----

1. Sosial; -----

2. Kemanusiaan; -----

3. Keagamaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

a. Sosial : -----

1. Pendidikan formal dan non formal tingkat PAUD, TK sampai Perguruan Tinggi ; -----



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0012152.AH.01.04.Tahun 2018

TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BINA INSANI SUMODIHARJO

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ALI BRAM, SE	3201330902780003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ALI BRAM, SE	3201330902780003	PEMBINA	KETUA
EKO NURYADI	3201330608620001	PENGURUS	KETUA
NY. RENA SAPTARINI	3201336004870001	PENGURUS	SEKRETARIS
NY. KUSMIYATI HUDAYA	3201335402690003	PENGURUS	BENDAHARA
ANDIARTHO SUMODIHARJO	3201332105980006	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 06 September 2018

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 06 September 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0015936.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 06 September 2018

06-09-2018

PENDAFTARAN - PERTAMA

PEND.

Halaman :

a) HAK : MILIK No. : 01784 Desa / Kel : Cibeuteung Udik Tgl. berakhirnya hak :	f) NAMA PEMEGANG HAK SURURI Sebab Tangga No. I
b) NIB 10.10.40.02.02504 Letak Tanah	Tanggal lahir / akta pendirian 02-07-1976
c) ASAL HAK 1. Konversi /Pengakuan Hak 2. Pemberian Hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN Bogor, 28-11-2018 An Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Bogor Ketua Panitia Adjudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap nd
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. 25-10-2018 No. 11616/2018 2. Surat Keputusan Tgl. No. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	H. Ohim, SH NIP 19620201 198402 1 001 h) PENERBITAN SERTIPIKAT Bogor, 28-11-2018 An Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Bogor Ketua Panitia Adjudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap  H. Ohim, SH NIP 19620201 198402 1 001
e) SURAT UKUR Tgl. 28-11-2018 No. 01453/2018 Luas : 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan Meter Persegi)	H. Ohim, SH NIP 19620201 198402 1 001
i) PENUNJUK - Bekas Tanah Milik Adat C.No. 177 P. 35 D.II - Surat Pernyataan Jual Beli Tanggal 20-02-2018 yang diketahui oleh Kepala Desa Cibeuteung Udik	